



WALIKOTA BANDA ACEH
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Susun Sederhana Sewa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Susun Sederhana Sewa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1612);
9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 11);

10. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BANDA ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh.
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Susun Sederhana Sewa, yang selanjutnya disebut UPTD Rusunawa, adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan di bidang pengelolaan bangunan khususnya pengelolaan Rusunawa.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Rusunawa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh.
8. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD Rusunawa di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB.....

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Rusunawa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- (2) UPTD Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan UPTD kelas A.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Rusunawa terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) UPTD Rusunawa merupakan unit pelaksana teknis operasional pada Dinas.
- (2) UPTD Rusunawa dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
UPTD Rusunawa

Pasal 5

UPTD Rusunawa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan kewenangan di bidang pengelolaan bangunan khususnya pengelolaan Rusunawa.

Pasal

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Rusunawa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana/program kerja anggaran pengelolaan rusunawa yang meliputi kegiatan teknis operasional perawatan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas rusunawa;
- b. pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan bangunan rusunawa yang meliputi pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas rusunawa;
- c. pelaksanaan pemasaran dan promosi untuk tercapainya tingkat hunian rusunawa;
- d. pelaksanaan kegiatan penyewaan, pembinaan dan layanan kepada penghuni serta kenyamanan dan ketertiban lingkungan;
- e. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan lingkup UPTD Rusunawa; dan
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

Paragraf 2 Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD Rusunawa dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan bangunan khususnya pengelolaan Rusunawa.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:

- a. pengendalian penyusunan rencana/program kerja anggaran pengelolaan rusunawa yang meliputi kegiatan teknis operasional perawatan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas rusunawa;
- b. pengendalian pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan bangunan rusunawa yang meliputi pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas rusunawa;
- c. pengendalian pelaksanaan pemasaran dan promosi untuk tercapainya tingkat hunian rusunawa;
- d. pengendalian pelaksanaan kegiatan penyewaan, pembinaan dan layanan kepada penghuni serta kenyamanan dan ketertiban lingkungan;
- e. pengendalian pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan lingkup UPTD Rusunawa;

f. pelaksanaan.....

- f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi/Lembaga terkait;
- g. pengendalian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3
Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan umum, ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tatalaksana;
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat, publikasi dan dokumentasi;
- f. pengelolaan sistem informasi dan komunikasi;
- g. pelaksanaan kepastakaan dan kearsipan;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Rusunawa sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(2) Setiap

- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Jabatan fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan UPTD Rusunawa diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IV.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IV.b.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pejabat di lingkungan UPTD Rusunawa wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal

Pasal 17

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk pejabat fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD Rusunawa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Susun Sederhana Sewa (UPTD-Rusunawa) Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan hasil Analisis Beban Kerja pemangku jabatan di lingkungan UPTD Rusunawa ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Kelas jabatan dan pemangku jabatan ditetapkan oleh Walikota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Susun Sederhana Sewa (UPTD-Rusunawa) Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2009 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 5 April 2021 M
23 Syaban 1442 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 5 April 2021 M
23 Syaban 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA, f.

AZMI, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19680824 199903 1 004